

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU /KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 01/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 28/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DBI-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Mardjoko, M.M. dan Sdr. Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc. dengan perolehan suara sebanyak : 408.297 (empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh); b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir. H. Achmad Husein dan Sdr. Drs. H. Sadewo Tri Lastiono dengan perolehan suara sebanyak 515.329 (lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan); 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul 22.45 (pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2018
- Lampiran Keputusan ini berjumlah 4 Lembar.